

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tujuan dari pembangunan nasional yaitu mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera tersebut, diperlukan usaha – usaha secara terus menerus dalam bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya.

Maraknya upaya pembangunan nasional di berbagai bidang menimbulkan aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya makin meningkat, karena pada kenyataannya, perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai lini kehidupan masyarakat. Upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi tersebut perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat.¹

¹ Lihat Penjelasan Umum Undang – Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang–Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana ditambah dengan Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini diharapkan mampu memenuhi dan dapat mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya. Salah satu akibat yang dapat timbul dengan adanya tindak pidana korupsi adalah kerugian keuangan negara. Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;
 - b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara.
- Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang

bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat.²

Modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara semakin canggih dan rumit, maka dari itu kemampuan dan kreativitas penyidik dalam mengungkap perkara tindak pidana korupsi sangat diperlukan. Penyidik dalam perkara tindak pidana korupsi terdiri dari 3 yaitu penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, penyidik Kejaksaan, dan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, namun peran penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi lebih dominan jika dibandingkan dengan penyidik yang berasal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik Kejaksaan. Tugas dan fungsi penyidik terkhusus penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi sangatlah penting, terungkapnya suatu kasus tindak pidana korupsi bermula dari kegiatan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, namun sayangnya tugas dan fungsi yang sangat vital tersebut tidak berbanding lurus dengan perlindungan hukum terhadap para penyidik.

Perlindungan hukum terhadap penyidik, khususnya penyidik KPK sangatlah penting mengingat resiko yang mungkin akan mereka alami yang berkaitan dengan tugas, fungsi dan kedudukannya sebagai penyidik. Banyak kejadian buruk yang sering menimpa penyidik KPK, mulai dari diteror saat hendak berangkat dan pulang kerja hingga diancam nyawanya dan anggota

² *Ibid.*

(Pengertian Keuangan Negara menurut Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang,serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.)

keluarganya. Beberapa waktu yang lalu ada salah satu penyidik KPK yaitu Novel Baswedan yang menjadi korban teror berupa penyiraman air keras ke matanya sehingga menyebabkan penglihatan Novel Baswedan terganggu.³ Ironisnya hal ini terjadi saat Novel Baswedan sedang menyidik perkara tindak pidana korupsi KTP – Elektronik yang melibatkan tokoh politik, pimpinan partai politik hingga pejabat tinggi negara. Peristiwa penyiraman air keras yang menimpa penyidik KPK Novel Baswedan-lah yang menjadi latar belakang bagi penulis untuk membuat penulisan hukum / skripsi dengan judul **“PROSPEK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYIDIK KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI”**.

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah “Bagaimanakah Prospek Perlindungan Hukum Terhadap Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi ?”.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah diuraikan maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prospek dan menganalisis perlindungan hukum terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.

³ <https://news.detik.com/berita/d-3470948/kronologi-penyiraman-air-keras-terhadap-novel-baswedan>, diakses 27 Agustus 2018.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat :

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dibidang hukum pidana, mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap penyidik KPK.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi :

- a. Aparat penegak hukum khususnya penyidik serta penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia agar lebih aman dalam melakukan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi,
- b. Pembentuk Undang – Undang, khususnya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia agar melakukan perbaikan terhadap Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi guna memperkuat perlindungan hukum terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi.

E. Keaslian Penelitian

Sepengetahuan penulis belum ada penelitian yang dilakukan berkaitan dengan prospek perlindungan hukum terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Guna menjamin keaslian Penulisan Hukum / Skripsi penulis, serta mempertegas bahwa Penulisan Hukum / Skripsi penulis bukanlah duplikasi atau plagiasi, maka

penulis akan menegaskan perbedaan masing-masing judul tersebut dengan cara membandingkannya, antara lain :

1. a. Judul skripsi :

Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pengungkap Fakta (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

b. Identitas penulis :

Andre Monifa; NIM 1212011037; Program Studi: Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung; 2016.

c. Rumusan masalah :

- 1) Mengapa perlu adanya perlindungan hukum terhadap saksi pengungkap fakta (*whistle blower*) dan saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) ?
- 2) Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi pengungkap fakta (*whistle blower*) dan saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) ?

d. Tujuan penelitian :

Untuk mengetahui perlunya perlindungan hukum terhadap saksi pengungkap fakta (*whistle blower*) dan saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) itu dilaksanakan dan untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi pengungkap fakta (*whistle blower*) dan saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) yang dilaksanakan oleh LPSK.

e. Hasil penelitian :

Perlindungan oleh LPSK terhadap *whistle blower* dan *justice collaborator* dinilai perlu karena sering terjadi ancaman terhadap nyawa saksi tersebut misalnya dari anggota organisasi kejahatan yang membuat aturan keras bagi anggotanya yang berani membocorkan rahasia kejahatan kelompok mereka oleh karenanya perlu perlindungan dari LPSK sebagai lembaga yang berwenang, seringkali juga ada keterlibatan pihak yang memiliki kekuasaan dan terlibat dalam kasus kriminal dan juga sulitnya menemukan bukti-bukti kejahatan yang seringkali kegiatannya di kamuflese sehingga dianggap legal kegiatannya maka para saksi itu harus dilindungi sebagai kunci pengungkapan kasus. Saksi yang dalam hal ini *whistle blower* dan *justice collaborator* akan berani memberikan informasi apabila ada perlindungan dari pihak yang berwenang yaitu dalam hal ini LPSK. Pelaksanaan perlindungan yang akan dilaksanakan oleh LPSK terhadap *whiste blower* dan *justice collaborator* akan dilaksanakan apabila ada pengajuan permohonan sesuai prosedur yang ditetapkan LPSK dan akan di bahas pada rapat paripurna, namun apabila dalam keadaan darurat yang mengancam jiwa saksi maka akan dilakukan perlindungan tanpa adanya permohonan karena dianggap dalam keadaan darurat. Perlindungan terhadap *justice collaborator* hanya bisa dilaksanakan sepanjang pemohon bukan pelaku utama melainkan pelaku lain yang dalam kasus yang sama dan adanya

rekomendasi bahwa pelaku bersifat kooperatif selama dalam masa penyidikan oleh KPK, Kepolisian dan instansi lainnya. dialami atau dilaporkan saksi bukan kewenangan LPSK. Perlindungan terhadap *whistle blower* dilaksanakan sesuai prosedur yang sama dengan saksi lain yang telah ditetapkan oleh LPSK. Namun dalam pelaksanaannya *whistle blower* tidak harus dihadirkan dalam persidangan karena termasuk sebagai saksi pelapor dan akan dilindungi kerahasiaannya, *whistle blower* juga tidak harus mengalami atau melihat kejadian yang ia laporkan tetapi hanya cukup mendengar atau mengetahui apa yang terjadi sudah cukup sebagai syarat untuk tergolong sebagai *whistle blower*.

2. a. Judul skripsi :

Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Proses Pemeriksaan Perkara Pidana Di Pengadilan Negeri Makassar.

b. Identitas penulis :

Asmilawati Jafar; NIM 10500110026; Program Studi: Ilmu Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar; 2014.

c. Rumusan masalah :

1) Mengapa perlu perlindungan hukum terhadap saksi dalam proses pemeriksaan perkara pidana ?

2) Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi dalam proses pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan Negeri Makassar?

d. Tujuan penelitian :

Untuk Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan perlunya perlindungan hukum terhadap saksi dalam proses pemeriksaan perkara pidana serta untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi dalam proses pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan Negeri Makassar.

e. Hasil penelitian :

1) Secara garis besar ada dua faktor penting yang menjadi dasar mengapa seorang saksi perlu diberi perlindungan dalam proses pemeriksaan perkara pidana diantaranya yang pertama adalah kedudukan dan peran saksi dalam perkara itu sendiri, Peranan saksi dalam setiap persidangan perkara pidana sangat penting karena kerap keterangan saksi dapat mempengaruhi dan menentukan kecenderungan keputusan hakim. Kemudian yang kedua adalah kekhawatiran seorang saksi untuk memberikan kesaksian, Dalam banyak kasus sering kali saksi enggan mengungkapkan apa yang diketahui maupun dialaminya karena mereka enggan berurusan lebih lanjut dengan aparat penegak hukum. Mereka takut diancam dan diintimidasi atau rasa ketakutan yang dialaminya karena mendapat ancaman dari pelaku kejahatan. Dalam situasi seperti ini,

penyidik yang mempunyai kewenangan dalam menemukan dan mengumpulkan bukti, tentu akan mengalami kesulitan dalam menangani perkara yang dimaksud.

- 2) Pelaksanaan perlindungan saksi tidak terlepas dengan beberapa persoalan yakni; penegakkan hukum perlindungan saksi, kapan dilakukan perlindungan saksi, bentuk-bentuk perlindungan saksi dan tata cara perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana. Di Pengadilan Negeri Makassar pelaksanaan perlindungan terhadap Saksi dalam proses pemeriksaan perkara dinilai telah terlaksana, hal ini dapat di lihat dari banyaknya bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada seorang saksi, baik dalam bentuk perlindungan fisik, psikis maupun hukum. Bentuk perlindungan fisik dan psikis berupa Perlindungan atas keamanan diri serta bebas dari ancaman dan tekanan pihak lain yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikan, dan memberikan kesaksian tanpa hadir dipersidangan atas persetujuan hakim sedangkan bentuk perlindungan hukum berupa saksi tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas kesaksiannya dan penanganan secara khusus seperti penundaan penuntutan, pemberkasan secara terpisah dan penundaan proses hukum yang timbul karena laporan atau kesaksian yang diberikan bagi saksi yang juga pelaku tindak pidana yang sama (saksi mahkota).

3. a. Judul skripsi :

Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam Tindak Pidana Narkotika (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Polresta Banda Aceh).

b. Identitas penulis :

Tria Humaira; NIM 1203101010470; Program Studi: Ilmu Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh; 2016.

c. Rumusan masalah :

- 1) Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi dalam perkara tindak pidana narkotika ?
- 2) Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap saksi dalam perkara tindak pidana narkotika ?
- 3) Apa hambatan perlindungan hukum terhadap saksi dalam perkara tindak pidana narkotika ?

d. Tujuan penelitian :

Untuk menjelaskan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi dalam perkara tindak pidana narkotika, untuk menjelaskan bentuk perlindungan hukum terhadap saksi dalam perkara tindak pidana narkotika, dan untuk menjelaskan hambatan perlindungan hukum terhadap saksi dalam perkara tindak pidana narkotika.

e. Hasil penelitian :

- 1) Lembaga perlindungan saksi dan korban, yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak – hak lain kepada saksi dan / atau korban sebagaimana diatur dalam undang – undang ini. Mengingat di Kota Banda Aceh tidak ada lembaga perlindungan saksi dan korban, maka yang bertugas untuk melindungi saksi tersebut adalah petugas polisi. Apabila ada masyarakat yang ingin meminta perlindungan hukum karena ia merasa bahwa keterangan yang diberika itu membahayakan nyawanya maka segeralah melapor kepada polisi, karena yang diminta oleh saksi adalah perlindungan untuk keselamatannya.
- 2) Bentuk – bentuk perlindungan saksi yang diberikan LPSK kepada saksi adalah perlindungan fisik dan psikis, perlindungan hukum, dan pemenuhan hak prosedural saksi. Bentuk perlindungan yang akan diberikan oleh Polresta Banda Aceh tidak jauh beda dengan apa yang telah diatur oleh undang – undang.
- 3) Dalam melaksanakan perlindungan terhadap saksi polisi, Polresta Banda Aceh menghadapi beberapa kendala dalam hal perlindungan saksi tindak pidana narkoba. Ditemukan ada beberapa hambatan dalam melaksanakan perlindungan saksi, antara lain, kurangnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan tindak pidana narkoba; banyaknya masyarakat yang tidak tau tentang undang – undang

perlindungan saksi, banyaknya saksi yang meragukan perlindungan yang akan diberikan oleh anggota kepolisian; kurangnya kesadaran aparat penegak hukum dan kurangnya anggaran operasional bagi program perlindungan saksi.

Penelitian dengan judul dan rumusan masalah yang diangkat oleh penyusun belum pernah diteliti oleh peneliti lainnya. Topik tentang tindak pidana korupsi memang sudah sering dibahas oleh peneliti lainnya tetapi topik khusus mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi tersebut belum pernah dibahas dan diteliti oleh orang lain.

Oleh karena itu, keaslian proposal penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan asas-asas keilmuan yang harus dijunjung tinggi yaitu kejujuran, rasional, obyektif serta terbuka. Jika penulisan proposal ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

F. Batasan Konsep

Sesuai dengan judul dalam penelitian ini, maka batasan konsepnya adalah sebagai berikut.

1. Perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi kepentingan hukum semua Warga Negara Republik Indonesia demi tercapainya tujuan hukum yang berupa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta terwujudnya tujuan negara demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Dalam hal

ini, Warga Negara Republik Indonesia yang dimaksud adalah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, mengingat semua penyidik KPK adalah Warga Negara Indonesia.

2. Politik hukum adalah upaya untuk mewujudkan peraturan – peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.⁴
3. Tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
4. Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵
5. Penyidik berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang

⁴ Soedarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm. 2.

⁵ <https://www.kpk.go.id/id/faq>, diakses 22 Mei 2018

khusus oleh undang – undang. Dalam hal ini, penyidik yang dimaksud adalah Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian normatif. Fokus penelitian ini berdasarkan pada peraturan perundang-undangan mengenai Prospek Perlindungan Hukum Terhadap Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder berupa bahan hukum. Adapun bahan hukum yang dipakai sebagai data, terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Prospek Perlindungan Hukum Terhadap Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut.

- 1) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia, Pasal 28 huruf G ayat (1) yang pada intinya mengatur bahwa negara menjamin setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda serta berhak atas rasa

aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.

- 2) Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
- 3) Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
- 4) Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh melalui buku, internet, dan fakta hukum. Bahan hukum sekunder juga termasuk pendapat hukum dari para narasumber, selain itu juga dokumen tentang Rekapitulasi Tindak Pidana Korupsi dan / atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan korupsi yang diperoleh dari Komisi Pemberantasan Korupsi.

3. Cara pengumpulan data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku, internet, dan fakta hukum.

b. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dengan seseorang untuk memperoleh informasi tentang Prospek Perlindungan Hukum

Terhadap Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi. Narasumber yang sudah diwawancara oleh penulis adalah :

- 1) Nama : Yuris Rezha Kurniawan,
Tempat, tanggal lahir : Ponorogo, 20 Agustus 1992,
Jabatan : Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi
Universitas Gadjah Mada
Yogyakarta (PUKAT),
Alamat : Perum UGM, Jalan Bulaksumur Blok
E No. 12, Caturtunggal, Depok,
Sagan, Caturtunggal, Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 2) Nama : Novel Baswedan,
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 22 Juni 1977,
Jabatan : Penyidik Komisi Pemberantasan
Korupsi Republik Indonesia,
Alamat : Jalan Kuningan Persada No. 4,
Guntur, Kecamatan Setiabudi, Kota
Jakarta Selatan, Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap:

a. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan sesuai 5 tugas ilmu hukum normatif/dogmatif yaitu deskripsi hukum positif, sistematisasi hukum positif, analisis hukum positif, interpretasi hukum positif, dan menilai hukum positif.

1) Deskripsi Hukum Positif yaitu memaparkan atau menguraikan peraturan perundang-undangan tentang Prospek Perlindungan Hukum Terhadap Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi.

2) Sistematisasi Hukum Positif yaitu secara vertikal dan horizontal.

3) Analisis Hukum Positif, yaitu peraturan perundang-undangan sifatnya adalah Open System bahwa peraturan perundang-undangan dapat dievaluasi dan dikritik.

4) Interpretasi Hukum Positif, menggunakan interpretasi gramatikal yaitu mengartikan bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum Selain itu juga menggunakan interpretasi sistematisasi yaitu mengetahui ada tidaknya harmonisasi dan sinkronisasi baik secara vertikal maupun secara horizontal. Serta menggunakan interpretasi teleologi yaitu mengartikan bahwa setiap peraturan mempunyai tujuan tertentu.

5) Menilai Hukum Positif

Dalam penelitian ini yang akan dinilai adalah Perlindungan Hukum Terhadap Penyidik KPK. Bahan hukum sekunder dideskripsikan dan mencari perbandingan untuk menemukan

persamaan dan perbedaan pendapat yang akan dipergunakan untuk mengkaji bahan hukum primer.

5. Proses Berpikir

Proses berpikir atau prosedur bernalar digunakan secara deduktif, yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada kesimpulan yang bersifat khusus. Proposisi yang Umum berkaitan dengan peraturan perundang-undangan mengenai Prospek Perlindungan Hukum. Proposisi yang khusus berupa Prospek Perlindungan Hukum Terhadap Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dianalisis dan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum / skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini terdiri dari 3 (tiga) sub bab yang akan berisi mengenai skripsi penulis dan hasil dari penelitian, yaitu:

A. Tinjauan tentang Pentingnya Politik Hukum Dalam Pembaruan Hukum

1. Hukum sebagai produk politik,

2. Pengaruh politik terhadap hukum.

B. Tinjauan tentang Tindak Pidana Korupsi serta Tugas dan Fungsi

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi

1. Pengertian tindak pidana korupsi,

2. Pengertian, tugas serta kewenangan penyidik.

C. Tinjauan tentang Arti Penting Dilakukannya Perlindungan

Hukum Terhadap Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi

Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi

BAB III: PENUTUP

Bab ini berisi :

A. Kesimpulan

B. Saran

DAFTAR PUSTAKA